

ANALISIS PENERAPAN ISTIHSAN (BI AL-MASLAHAH) DALAM KONSEP WASIAT WAJIBAH DI INDONESIA

¹Elin Herlina, ²Sahril Sidik, ³Usep Saepullah

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

¹elinherlinazha@gmail.com ²sahrilsidik1411@gmail.com

³usepsaepullah72@uinsgd.ac.id

Abstract

This study aims to fill this gap by analyzing the methodological construction of "Dual-Layered Istihsan" in the Compilation of Islamic Law (KHI) as a response to the rigidity of standard *qiyas jaliy* which blocks the grandchildren's rights (*mahjub*). Using a normative juridical approach with *usul fiqh* analysis, Previous studies on the inheritance rights of orphaned grandchildren tend to discuss Substitute Heirs and Mandatory Bequests separately or merely as positive legal policies. this study reveals a novelty that KHI does not merely apply a single form of *istihsan*, but rather establishes a Dual-Layered Protection Mechanism. First, Article 185 (Substitute Heirs) is positioned as the primary solution applying pure *istihsan bi al-maslahah* to grant full heir status. Second, Article 209 (Mandatory Bequest) functions as a safety net, representing a hybridization of *istihsan bi al-nass* and *bi al-maslahah* for relatives excluded from the first mechanism. This study concludes that the dialectic between these two articles proves that KHI prioritizes substantive justice (*maqasid al-syari'ah*) over classical legal formalism without dismantling the fundamental structure of *fara'id*

Keywords: *Istihsan; Mandatory Bequest; Fiqh of Inheritance ; KHI*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis konstruksi metodologis "Istihsan Berlapis" dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai respons terhadap kekakuan *qiyas jaliy* yang menghalangi hak cucu (*mahjub*). Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis *usul fiqh*, Studi terdahulu mengenai hak waris cucu yatim cenderung membahas Ahli Waris Pengganti dan Wasiat Wajibah secara terpisah atau sekadar sebagai kebijakan positif. penelitian ini menemukan kebaruan bahwa KHI tidak sekadar menerapkan *istihsan* secara tunggal, melainkan melalui Mekanisme Perlindungan Berlapis (*Dual-Layered Protection*). Pertama, Pasal 185 (Ahli Waris Pengganti) diposisikan sebagai solusi primer yang menerapkan *istihsan bi al-maslahah* murni untuk memberikan status ahli waris penuh. Kedua, Pasal 209 (Wasiat Wajibah) berfungsi sebagai *safety net* (jaring pengaman) yang merupakan hibridasi antara *istihsan bi al-nass* dan *bi al-maslahah* bagi kerabat yang tidak tertampung di mekanisme pertama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dialektika kedua pasal tersebut membuktikan KHI memprioritaskan keadilan substantif (*maqasid al-syari'ah*) di atas formalisme hukum klasik tanpa merusak struktur dasar *fara'id*.

Kata kunci: Istihsan; Wasiat Wajibah; Fiqih Mawarits; KHI

PENDAHULUAN

Prinsip-prinsip hukum Syariah, yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah serta dalam sumber-sumber lain yang diakui oleh Syariah, secara tak terpisahkan terkait dengan setiap tindakan, perilaku, dan ucapan manusia. Hukum kewarisan Islam, yang dalam khazanah keilmuan Islam dikenal sebagai *ilmu fara'id*, memiliki posisi yang sangat sentral dan fundamental dalam struktur fikih (Abdurahman et al., 2024). Hukum

kewarisan Islam (*ilmu fara'id*) memiliki posisi sentral dalam fikih karena sumber penetapannya yang didominasi oleh teks-teks pasti (*nushus qath'iyah*), khususnya Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 (Jauharah et al., 2024). Sifat tekstual ini bertujuan menjamin keadilan distribusi harta. Namun, dalam realitas sosial masyarakat Indonesia yang dinamis, penerapan kaidah formal *fara'id* sering kali memunculkan dilema keadilan substantif (Suseno, 2024).

Namun, di balik kepastian hukum tersebut, terdapat satu kaidah fundamental yang dalam implementasinya pada konteks sosial tertentu menimbulkan diskursus keadilan yang mendalam. Konsekuensi logis dari penerapan kaidah ini yang merupakan *qiyas jaliy* (analogi yang jelas) dalam sistem *fara'id* adalah status cucu. Salah satu isu krusial adalah status cucu yatim anak dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu yang secara kaidah baku *al-aqrab yahjub al-ab'ad* (kerabat dekat menghalangi kerabat jauh) terhalang hak warisnya (*mahjub hirman*) oleh paman atau bibinya (Al-Zuhaili, 2017).

Secara normatif-klasik, terhalangnya cucu yatim adalah konsensus (*ijma'*) yang sah. Akan tetapi, dari perspektif keadilan sosial dan *maqasid al-syari'ah* (tujuan-tujuan luhur syariat), situasi ini menciptakan *mafsadah* (kerusakan) dan problem kemanusiaan yang nyata. Urgensi penelitian ini terletak pada fakta bahwa seorang anak (cucu) yang telah berstatus yatim yang secara psikologis dan ekonomis berada dalam posisi rentan justru terputus hak ekonominya dari harta kakeknya (Cahya et al., 2024). Namun, fenomena sengketa waris di Pengadilan Agama menunjukkan bahwa penerapan kaidah ini sering kali menciptakan ketimpangan ekonomi; cucu yang yatim dan rentan justru tidak mendapatkan bagian apa pun, sementara paman/bibinya yang mapan mendapatkan seluruh harta. Kegelisahan akademik mengenai hal ini telah banyak diulas dalam berbagai studi terdahulu (*state of the art*) (Ritonga & Dedisyah Putra, 2022).

Beberapa sarjana seperti Fajri et al. (2023) dan Almubarrok (2022) telah membahas mekanisme Ahli Waris Pengganti sebagai solusi hukum, namun fokus kajian mereka lebih pada aspek yuridis-formal pasal 185 KHI. Di sisi lain, kajian mengenai Wasiat Wajibah oleh Ghafur (2022) dan Fadhlán & Faza (2024) cenderung menyoroiti Pasal 209 sebagai instrumen terpisah atau bahkan mengkritisi validitasnya vis-a-vis fikih klasik. Ilhami et al. (2024) membahas *istihsan* secara teoretis perbandingan mazhab, namun belum menyentuh secara spesifik bagaimana metode ini menjadi *legal reasoning* tunggal yang memayungi dua pasal berbeda dalam KHI. Kesenjangan (*gap*) inilah yang hendak diisi oleh penelitian ini, yakni melihat bagaimana KHI menerapkan *istihsan* tidak secara parsial, melainkan sebagai sistem perlindungan berlapis (*dual-layered protection*).

Urgensi pergeseran paradigma ini terlihat nyata dalam praktik peradilan. Data empiris dari putusan-putusan pengadilan agama yang kemudian dikristalisasi dalam

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2/Yur/Ag/2018 menegaskan bahwa hakim di Indonesia kini tidak lagi sekadar menjadi "corong undang-undang" (*bouche de la loi*) atau teks fikih klasik semata. Yurisprudensi ini secara tegas memberikan kedudukan "ahli waris" kepada cucu, sebuah terobosan yang secara diametral "menyimpang" dari teks *fara'id* konvensional demi mencapai tujuan hukum yang lebih tinggi (Ilhami et al., 2024).

Penyimpangan dari kaidah *qiyas jaliy* (analogi jelas yang menghibab cucu) menuju putusan yang memenangkan hak cucu yatim adalah manifestasi konkret dari metode *Istihsan*. Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, *istihsan* hadir sebagai "katup pengaman" (*safety valve*) untuk menyelaraskan teks suci dengan konteks kemaslahatan umat (Hafidz & Harahap, 2025). Penelitian ini akan menganalisis bagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendayagunakan *istihsan* (baik *bi al-nass* maupun *bi al-maslahah*) untuk membangun konstruksi hukum yang unik: menempatkan Pasal 185 sebagai pintu utama dan Pasal 209 sebagai jaring pengaman, demi terwujudnya *maqasid al-syari'ah* bagi anak yatim (Sheyla Nichlatus Sovia & Rendy Dwi Hermanto, 2024).

Para ulama dan pembaharu hukum Islam kontemporer, dalam merespons masalah cucu yatim ini, tidak melakukan *tahrif* (perubahan) terhadap kaidah *fara'id* yang baku. Sebaliknya, mereka melakukan ijtihad dengan metode *istihsan* untuk "menciptakan" solusi dari "pintu" lain, yakni melalui konsep *wasiat wajibah* (wasiat yang diwajibkan) (Devinia Yuri Safira et al., 2022). Di Indonesia, ijtihad ini kemudian dilembagakan secara formal dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya dalam Pasal 209. Meskipun KHI telah lama berlaku dan diterapkan di Pengadilan Agama, landasan *usul fiqh* di baliknya khususnya bagaimana *istihsan* mampu mejustifikasi "pemaksaan" wasiat yang notabene bersifat sukarela masih perlu dielaborasi secara akademik (Hariati, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara rinci dan mendalam bagaimana konstruksi metodologis *istihsan* (*bi al-nass* dan *bi al-maslahah*) diterapkan sebagai *legal reasoning* (penalaran hukum) dalam dua instrumen penetapan hak waris cucu yatim dalam KHI, yakni mekanisme Ahli Waris Pengganti (Pasal 185) dan Wasiat Wajibah (Pasal 209), serta untuk menilai kesesuaian keduanya dengan *maqasid al-syari'ah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif dan *usul fiqh*. Fokus penelitian adalah menganalisis konsep hukum (*legal concept*) dan penalaran hukum (*legal reasoning*) di balik

penetapan *wasiat wajibah*. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadits, dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 209. Bahan hukum sekunder mencakup kitab-kitab *usul fiqh* klasik dan kontemporer (seperti karya Al-Zuhayli, Asy-Syatibi), literatur *fiqh mawaris*, serta artikel jurnal ilmiah, tesis, dan disertasi yang relevan dengan topik *istihsan* dan *wasiat wajibah*. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan alur berpikir deduktif-induktif. Peneliti pertama-tama memaparkan kaidah umum (*kaidah kulliy*) dalam *fara'id* mengenai status cucu yatim (deduktif). Selanjutnya, peneliti mengidentifikasi dalil-dalil *istihsan* (baik *Nass* maupun *Maslahah*) yang menjadi alasan penyimpangan dari kaidah umum tersebut. Terakhir, peneliti menganalisis (induktif) bagaimana KHI Pasal 209 merupakan produk konkret dari penerapan *istihsan* untuk mewujudkan keadilan substantif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kaidah Asal Status Cucu Yatim dalam Sistem Fara'id

Sistem hukum kewarisan Islam (*ilmu fara'id*) dibangun di atas struktur yang presisi dan largely *ta'abbudi*, di mana bagian-bagian ahli waris (*furudh al-muqaddarah*) telah ditetapkan secara pasti (*qath'i*) oleh *Nass* Al-Qur'an. Salah satu mekanisme fundamental dalam sistem ini adalah *al-hijab* (penghalang), yang secara terminologis berarti menghalangi seorang ahli waris untuk menerima bagian warisan, baik secara keseluruhan (*hijab hirman*) maupun sebagian (*hijab nuqshan*), karena adanya ahli waris lain yang lebih dekat derajatnya (Al-Zuhaili, 2017).

Status cucu yatim yakni cucu yang ayahnya (atau ibunya) meninggal lebih dahulu dari kakek (si pewaris) secara langsung bersentuhan dengan kaidah *hijab hirman*. Terhalangnya cucu ini didasarkan pada dua kaidah *usul* yang disepakati (*ittifaq*) oleh *jumhur ulama*. Kaidah pertama dan utama adalah *al-aqrab yahjub al-ab'ad* (kerabat yang lebih dekat menghalangi kerabat yang lebih jauh). Dalam hierarki *furu'* (keturunan), "anak" (Ibn/Bint) adalah ahli waris derajat pertama, sedangkan "cucu" (Ibn al-Ibn / Bint al-Ibn) adalah ahli waris derajat kedua (Ritonga & Harahap, 2023). Kaidah kedua adalah *man adla ila al-mayyit bi wasithah, la yaritsu ma'a wujud al-wasithah* (siapa pun yang terhubung kepada si mayit melalui perantara, maka ia tidak berhak mewaris selama perantara itu masih ada). Dalam kasus ini, paman (anak kakek yang masih hidup) adalah "perantara" yang lebih dekat derajatnya dibanding si cucu (cucu dari anak kakek yang telah wafat).

Secara teknis, cucu (dari anak laki-laki) memang termasuk ahli waris. Seorang cucu laki-laki (*Ibn al-Ibn*) berstatus sebagai *ashabah bi al-nafs* (ahli waris sisa)

pengganti ayahnya, dan seorang cucu perempuan (*Bint al-Ibn*) bisa berstatus *shahibah al-fardh* (mendapat 1/2, atau 2/3 jika bersama-sama) atau *ashabah bi al-ghair* (di-tarik oleh cucu laki-laki). Akan tetapi, hak-hak tersebut bersyarat, yakni hanya berlaku *jika tidak ada* ahli waris yang lebih dekat, yaitu anak laki-laki (*Ibn*) si pewaris (Suseno, 2024).

Di sinilah letak penerapan *qiyas jaliy* (analogi yang jelas) tersebut. *Qiyas jaliy* adalah analogi yang '*illah* (alasan hukum)-nya sangat jelas dan disepakati. '*Illah* dari *hijab* adalah kedekatan derajat (*quwwat al-qarabat*). Ketika kakek wafat, dan di antara ahli warisnya terdapat anak laki-lakinya (paman si cucu) dan cucu laki-laki dari anak laki-laki lain yang telah wafat (cucu yatim), maka secara logis-hukum:

1. Si anak laki-laki (paman) adalah ahli waris *ashabah bi al-nafs* derajat pertama.
2. Si cucu laki-laki (yatim) adalah ahli waris *ashabah bi al-nafs* derajat kedua.
3. Keberadaan ahli waris derajat pertama (*al-aqrab*) secara otomatis menghalangi (*hijab hirman*) ahli waris derajat kedua (*al-ab'ad*).

Dengan demikian, menurut *qiyas jaliy* atau kaidah umum (*kaidah kulliy*) *fara'id*, cucu yatim tersebut tidak mendapatkan bagian warisan sama sekali (nol). Ini adalah konsekuensi hukum yang logis, sah secara formal-prosedural, dan telah menjadi praktik konsisten dalam *fiqh mawaris* klasik. Para *fuqaha* (ahli fiqh) tidak memperselisihkan keabsahan formal dari kaidah ini. Namun, sebagaimana telah diuraikan dalam pendahuluan, penerapan *qiyas* yang kaku ini dalam realitas sosial modern menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) berupa terlantarnya anak yatim dan mencederai rasa keadilan substantif, yang menjadi landasan bagi diperlukannya ijtihad melalui *istihsan*.

Penerapan Istihsan sebagai Solusi Penyimpangan

Menghadapi kebuntuan hukum formal (*qiyas jaliy*) yang konsekuensinyasebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya mencederai rasa keadilan substantif dan prinsip perlindungan anak yatim, para ulama *usul fiqh* kontemporer dan pembaharu hukum Islam (termasuk di Mesir dan Indonesia) mencari terobosan metodologis. Terobosan ini ditemukan dalam metode *istihsan* (Fajri et al., 2023). Penting untuk digarisbawahi, *istihsan* dalam kasus ini tidak bertindak untuk membatalkan (*ilgha'*) atau mengganti (*tabdil*) kaidah *fara'id* tentang *hijab* yang sudah *qath'i*. Sebaliknya, *istihsan* berfungsi sebagai metode *al-'udul* (berpaling), yakni "berpaling" dari konsekuensi penerapan *qiyas jaliy* yang kaku, untuk beralih menerapkan hukum lain yang dianggap "lebih baik" (*ihsan*) dan didukung oleh dalil lain yang dipandang lebih kuat (*arjah*) dalam konteks spesifik tersebut (Saiful Suhardi & Asni, 2024).

Dalil yang lebih kuat yang menjadi sandaran *istihsan* dalam penetapan *wasiat wajibah* ini bersifat ganda: *istihsan bi al-nass* dan *istihsan bi al-maslahah*. Pertama, Istihsan bi al-Nass (berpaling karena ada Teks lain). Para ulama dan legislator hukum Islam modern merujuk kembali pada Q.S. Al-Baqarah ayat 180, yang berbunyi: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." Teks ini secara literal mewajibkan wasiat kepada kerabat dekat (*al-aqrabin*).

Meskipun *jumhur ulama* klasik berpendapat bahwa ayat ini telah di-*naskh* (dihapus) hukumnya oleh ayat-ayat waris (Q.S. An-Nisa), ijtihad kontemporer yang menjadi ruh *istihsan* ini men-tafsir ulang status *naskh* tersebut. Para mujtahid modern berpendapat bahwa "kewajiban" berwasiat itu hanya terhapus (*mansukh*) bagi kerabat yang sudah ditetapkan sebagai ahli waris (seperti anak, istri, dll. karena mereka dilarang menerima wasiat). Adapun bagi kerabat dekat (*al-aqrabin*) yang tidak menerima warisan karena *mahjub* dalam hal ini adalah cucu yatim maka semangat dan kewajiban moral dari Q.S. Al-Baqarah: 180 masih tetap berlaku (*muhkam*) (Lia Murlisa, 2017). *Istihsan* di sini "menghidupkan kembali" Teks ini dan menjadikannya "lebih kuat" daripada *qiyas jaliy* dalam konteks spesifik tersebut.

Kedua, Istihsan bi al-Maslahah (berpaling demi Kemaslahatan). Ini adalah inti dan justifikasi filosofis terkuat dari *istihsan* dalam kasus ini. *Istihsan bi al-maslahah* adalah bentuk ijtihad di mana seorang mujtahid berpaling dari kaidah umum (*kaidah kulliy*) karena jika kaidah itu diterapkan, ia akan menimbulkan *masyaqqah* (kesulitan besar) atau *mafsadah* (kerusakan) yang nyata (Maimun et al., 2021). Penerapan *qiyas jaliy* (menghalangi cucu yatim) secara kaku jelas-jelas menimbulkan *mafsadah* sosial yang serius: (1) Menelantarkan anak yatim, yang secara diametral bertentangan dengan puluhan ayat Al-Qur'an dan Hadits yang memerintahkan perlindungan, pemeliharaan, dan pemuliaan anak yatim; (2) Menciptakan kesenjangan ekonomi dan potensi kecemburuan sosial dalam lingkaran keluarga inti. *Istihsan* di sini berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan *Maqasid al-Shari'ah* (tujuan luhur syariat) (Afrizal & Fauzan, 2024). Keadilan substantif (*maslahah*) dalam bentuk melindungi anak yatim (*hifzh al-nasl wa al-mal*) dipandang sebagai "dalil yang lebih kuat" daripada sekadar kepatuhan formal pada *qiyas jaliy* yang dalam kasus spesifik ini justru mencederai *maqasid* itu sendiri.

Gabungan dari kedua dalil *istihsan* (Nass dan Maslahah) inilah yang kemudian melahirkan solusi *wasiat wajibah*. Logika ijtihadnya adalah sebagai berikut: (1) Seharusnya, si kakek (pewaris) wajib (secara moral-hukum, berdasarkan Q.S. 2:180) membuat wasiat untuk cucunya yang *mahjub* sebagai bentuk pemenuhan hak kerabat.

(2) Namun, jika kakek tersebut lalai, lupa, atau sengaja tidak melaksanakannya, kelalaian individu tersebut tidak boleh menggugurkan hak si cucu yatim yang dilindungi oleh prinsip *maslahah* (tujuan syariat yang lebih tinggi). (3) Di sinilah *istihisan bi al-maslahah* memberi kewenangan kepada Negara (melalui Hakim/Qadhi) untuk "turun tangan" (*tadakhul*) dan bertindak atas nama kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*). Hakim, berdasarkan *siyasah syar'iyah*-nya, "menganggap" (*istihisan*) si kakek telah berwasiat, atau "memaksakan" (*wajibah*) wasiat itu atas harta si kakek. Harta tersebut diambil *sebelum* harta itu dibagi secara *fara'id* (warisan). Dengan demikian, kaidah *fara'id (qiyas jaliy)* tidak diubah, namun keadilan substantif (*hasil istihisan*) dapat ditegakkan (Suryantoro, 2022).

Implementasi Istihisan Berlapis dalam KHI: Dialektika Pasal 185 dan Pasal 209

Ijtihad berbasis *istihisan* (baik *bi al-nass* maupun *bi al-maslahah*) yang telah diuraikan sebelumnya tidak berhenti sebagai wacana teoretis, melainkan telah mengalami pelembagaan ke dalam hukum positif Indonesia. Wujud konkret dari penerapan *istihisan* ini adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menariknya, KHI tidak hanya menyediakan satu, melainkan dua mekanisme berbasis *istihisan* untuk menyelesaikan masalah cucu yatim yang *termahjub*. Ini menunjukkan kecerdasan hukum (*legal sophistication*) dan komitmen penuh pada keadilan substantif. Dua mekanisme tersebut adalah Ahli Waris Pengganti (Pasal 185) dan Wasiat Wajibah (Pasal 209).

A. Solusi Primer dan Yuridis: Ahli Waris Pengganti (Pasal 185 KHI)

Solusi yang paling utama, langsung, dan secara yuridis paling kuat yang disediakan KHI adalah mekanisme Ahli Waris Pengganti (*plaatsvervulling*). Pasal 185 KHI menyatakan (Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991), 1991) :
(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya... (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal ini adalah bentuk *istihisan bi al-maslahah* yang paling murni, di mana KHI menyimpang dari *qiyas jaliy* demi memberi status hukum yang pasti bagi cucu yatim. Berbeda dengan wasiat, mekanisme ini mengangkat status cucu menjadi Ahli Waris penuh, yang menggantikan posisi orang tuanya (Komala, 2020).

Kekuatan Pasal 185 ini sebagai solusi *istihisan* yang mapan telah dikukuhkan oleh lembaga yudikatif tertinggi. Hal ini terkonfirmasi dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2/Yur/Ag/2018, yang dalam kaidah hukumnya dengan tegas menyatakan: "*Cucu laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki maupun anak perempuan dari pewaris menjadi ahli waris pengganti.*"

Temuan Yurisprudensi ini secara definitif mengukuhkan Pasal 185 sebagai instrumen *istihsan* primer dalam penyelesaian masalah cucu yatim di Indonesia.

B. Solusi Sekunder (Jaring Pengaman): Wasiat Wajibah (Pasal 209 KHI)

Jika Pasal 185 telah menyelesaikan masalah cucu yatim, lalu apa relevansi Pasal 209? Di sinilah letak perlindungan berlapis KHI. Pasal 209 berfungsi sebagai jaring pengaman keadilan (*safety net*) atau instrumen *istihsan* sekunder (Nasution et al., 2025). Wujud konkret dari penerapan *istihsan* ini adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Bab V tentang Wasiat, Pasal 209. Pasal inilah yang menjadi payung hukum bagi hakim di Pengadilan Agama untuk mengeksekusi keadilan substantif bagi cucu yatim (Fadhlan & Faza, 2024).

Penting untuk ditekankan bahwa KHI, melalui Pasal 209, menunjukkan kecerdasan hukum (*legal sophistication*) dengan tidak mengubah, mengganti, atau merevisi kaidah *fara'id* (hukum waris) yang telah baku (*qath'i*). KHI tidak mengeluarkan fatwa baru yang menyatakan bahwa cucu yatim berhak menjadi *ahli waris* yang setara dengan paman/bibinya. Jika KHI melakukan itu, maka ia akan berbenturan langsung dengan *qiyas jaliy* dan *ijma'* ulama tentang *hijab*. KHI tetap menghormati kaidah asal bahwa cucu tersebut *mahjub* (terhalang) dari *warisan (fara'id)* (Yassir, 2023).

Solusi yang diambil KHI adalah solusi "berpaling" (*al-'udul*) khas *istihsan*: yakni beralih dari "pintu" warisan yang tertutup (*mahjub*), ke "pintu" lain yang terbuka, yaitu "pintu" wasiat. Ini adalah implementasi langsung dari *istihsan bi al-nass* (Q.S. 2:180) yang melegitimasi hak kerabat non-ahli waris (*al-aqrabin*) untuk menerima pemberian melalui wasiat. KHI mengambil semangat ayat ini sebagai landasan pemberian hak kepada si cucu (Almubarrok, 2022).

Selanjutnya, KHI Pasal 209 (1) berbunyi: "*Harta peninggalan yang tidak ada surat wasiatnya, maka demi keadilan terhadap ahli waris yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah...*" Di sinilah letak implementasi *istihsan bi al-maslahah*. Frasa "demi keadilan" adalah penegasan bahwa *maslahah* (keadilan substantif) menjadi *'illah* (alasan hukum) utama. Frasa "diberi wasiat wajibah" menunjukkan adanya intervensi hukum (*tadakhul al-qadhi*) ketika si kakek (pewaris) lalai atau alpa memenuhi kewajiban moral-hukumnya (yang didasarkan pada Q.S. 2:180). Kelalaian si kakek tidak serta-merta menghapuskan hak cucu. Negara (melalui Hakim) mengambil alih kewajiban itu dan "memaksakan" (*wajibah*) adanya wasiat demi melindungi pihak lemah (cucu yatim), yang sejalan dengan *siyasah syar'iyah* (kebijakan hukum yang maslahat) (Ghafur, 2022).

Pasal 209 (2) kemudian secara eksplisit menunjuk subjeknya: "*Anak angkat dan anak tiri yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.*" Meskipun teks literal Pasal 209 (2) ini menyebut "anak angkat dan anak tiri", berbeda dengan Pasal 185 yang eksplisit dibuktikan oleh Yurisprudensi MA No. 2/Yur/Ag/2018, penerapan Pasal 209 untuk cucu yatim bersifat *filosofis* dan *komplementer*. Semangat "demi keadilan" dalam ayat (1) dan rujukan pada semangat perumusan di Mesir (yang memang mencakup cucu yatim) sering dijadikan landasan *siyasah syar'iyah* oleh hakim. Pasal 209 diposisikan sebagai "pintu" alternatif jika penerapan Pasal 185 (Ahli Waris Pengganti) karena satu dan lain hal dinilai belum memenuhi rasa keadilan substantif (Agustin, 2024).

Mekanismenya, *wasiat wajibah* ini diambil *sebelum* harta warisan (*tirkah*) dibagi secara *fara'id*. Besaran maksimalnya dibatasi "sebanyak-banyaknya 1/3", sesuai dengan kaidah umum wasiat dalam Hadits, untuk melindungi hak ahli waris *fara'id* (paman/bibi si cucu) agar tidak berkurang lebih dari sepertiga. Dengan mekanisme ini, kedua pilar hukum terpenuhi: (1) Hukum *fara'id* (*qiyas jaliy*) tetap tegak karena warisan baru dibagi setelah wasiat ditunaikan, dan (2) Keadilan substantif (*hasil istihsan*) bagi cucu yatim juga terpenuhi (Fitri, 2024).

Aspek Perbandingan	Kaidah Asal (Hukum Waris Murni / Qiyas Jaliy)	Solusi Istihsan Berlapis dalam KHI
Status Cucu Yatim	<i>Mahjub</i> (terhalang) oleh paman/bibi (anak laki-laki pewaris).	Diberikan hak waris melalui dua mekanisme.
Dasar Hukum	Hadis-hadis tentang <i>Ashabul Furudh</i> dan <i>Asabah</i> (misal: "Berikan bagian...").	Ijtihad berbasis <i>Istihsan bi al-Maslahah</i> dan <i>bi al-Nass</i> .
Sifat Kaidah	Formalistik, kaku, memprioritaskan kedekatan derajat.	Substantif, fleksibel, memprioritaskan keadilan (<i>maqasid</i>).
Mekanisme Solusi	Tidak ada. Cucu yatim secara mutlak tidak menerima warisan jika ada paman.	DUA MEKANISME (BERLAPIS): 1. SOLUSI PRIMER (Ahli Waris Pengganti) Dasar Hukum: Pasal 185 KHI Status Cucu: Menjadi Ahli Waris (menggantikan posisi orang tuanya). Bukti Yuridis: Yurisprudensi MA No. 2/Yur/Ag/2018.

Aspek Perbandingan	Kaidah Asal (Hukum Waris Murni / Qiyas Jaliy)	Solusi Istihsan Berlapis dalam KHI
		2. SOLUSI SEKUNDER (Wasiat Wajibah) Dasar Hukum: Pasal 209 KHI Status Cucu: Menjadi Penerima Wasiat (sebagai jaring pengaman keadilan). Dasar Filosofis: <i>Istihsan bi al-Nass</i> (Q.S. 2:180) & keadilan substantif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ditarik kesimpulan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) menerapkan ijtihad metodologis berbasis *istihsan* untuk merespons kebuntuan hukum formal (*qiyas jaliy*) yang menyebabkan cucu yatim *termahjub* (terhalang) dari mendapatkan warisan kakek/neneknya. Penerapan *istihsan* ini tidak bersifat tunggal, melainkan diwujudkan KHI melalui dua mekanisme perlindungan hukum berlapis yang saling melengkapi.

Pertama, dan yang paling utama, adalah Pasal 185 KHI (Ahli Waris Pengganti). Ini adalah bentuk *istihsan bi al-maslahah* yang paling lugas, yang memberikan status hukum penuh sebagai "ahli waris" kepada cucu yatim dengan menggantikan kedudukan orang tuanya. Keabsahan dan kekuatan hukum mekanisme primer ini telah dikukuhkan secara yuridis melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2/Yur/Ag/2018. Kedua, sebagai jaring pengaman keadilan (*safety net*) atau solusi sekunder, KHI menyediakan Pasal 209 (Wasiat Wajibah). Pasal ini merupakan produk *istihsan* yang landasannya bersifat ganda: *istihsan bi al-nass* (menghidupkan kembali semangat Q.S. Al-Baqarah: 180) dan *istihsan bi al-maslahah* (memberikan keadilan bagi kerabat dekat non-ahli waris, seperti anak angkat dan, secara filosofis, cucu yatim yang tidak tertampung Pasal 185).

KHI, melalui dialektika kedua pasal ini, tidak mengubah hukum *fara'id* yang baku. Sebaliknya, KHI menyediakan mekanisme alternatif yang komprehensif: "pintu" Ahli Waris Pengganti sebagai solusi primer, dan "pintu" Wasiat Wajibah sebagai solusi sekunder. Keduanya menunjukkan komitmen KHI untuk beralih dari formalisme hukum (*qiyas jaliy*) menuju keadilan substantif yang sejalan dengan *maqasid al-syari'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurahman, I., Salam, A. L. D., & Hasan, parhan T. (2024). Implementasi Hukum

- Waris Islam : Telaah Sejarah, Hukum, dan Asas - Asasnya. *AL-ARFA: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, 2(1), 81–91. <https://doi.org/10.61166/arfa.v2i1.53> Vol.
- Afrizal, A., & Fauzan, F. (2024). Tinjauan Filsafat Hukum Islam dalam Pembagian Ahli Waris Pengganti. *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.30983/usraty.v2i1.8535>
- Agustin, F. (2024). Perihal Anak Angkat Dan Kewarisannya dalam Perundang Undangan. *Pro Patria Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial Dan Politik*, 7(2), 149–159. https://doi.org/10.1163/9789004614390_013
- Al-Zuhaili, W. (2017). *Fiqih islam Wa Adilatuhu*. Gema insamni Press.
- Almubarrok, I. (2022). Ahli Waris Pengganti dalam Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 113–122. <https://doi.org/10.55606/af.v4i1.6>
- Cahya, E., Della, P., Muhammad, P., Dwi, F., & Pd, N. M. (2024). Reinterpretasi Hukum Islam terhadap Pembagian Warisan Bagi Anak Pasca Kematian Orang Tua (Studi Kasus Gala Sky Anak Pasangan Artis Vanessa Angel Dan Febri Institut Agama Islam Al-quran Al-Ittifaqiah Indralaya. *Student Scientific Creativity Journal (SSCJ)*, 2(4), 1–11. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v2i3.3305>
- Devinia Yuri Safira, Inda Rachmawati, & Imeylda Nabiila T. (2022). Konstruksi Hukum Waris Dalam Hal Mengalihkan Harta Kekayaan Melalui Wasiat Wajibah. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(4), 196–205. <https://doi.org/10.55606/jhps.v1i4.928>
- Fadhlan, M., & Faza, A. M. (2024). POLEMIK PENERAPAN ATURAN PASAL 209 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG KETENTUAN WASIAT WAJIBAH. *AHKAM*, 12(1), 37–62. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2024.12.1.37-62>
- Fajri, M., Mukhlas, O. S., & Hakim, A. A. (2023). Tracing the Equity on Islamic Heirs: The Reach of Inheritance of Substitute Heirs on the Compilation of Islamic Law. *Al-Hukama'*, 13(1), 93–114. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2023.13.1.93-114>
- Fitri, A. (2024). Paradigma Baru Konsepsi Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris yang Terhalang Memperoleh Bagian Harta Warisan. *Jurnal Hukum Legalita*, 6(1), 27–39. <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i1.1194>
- Ghafur, A. (2022). ANALISIS KONSEP WASIAT WAJIBAH DALAM KHI DAN PUTUSAN MA. *Al-Madzaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 10(1), 1–28. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v10i1.2483>
- Hafidz, J., & Harahap, M. H. K. (2025). Reconceptualizing Inheritance Law in Indonesia ' s Islamic Compilation (KHI): A Normative Reassessment Through the Lens of Ibn Mas ' ud ' s Jurisprudence. *SAKINA: JOURNAL OF LAW STUDIES*, 9(3), 272–292. <https://doi.org/10.18860/jfs.v9i3.16043>
- Hariati, S. (2024). Penerapan Hukum Waris Islam Pasca Berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *JSEH(Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora)*, 10(3), 528–534. <https://doi.org/10.29303/jseh.v10i3.666>
- Ilhami, H. A., Ismail, & Asasriwarni. (2024). Komparasi Istihsan Antar Mazhab Fikih Dan Penerapannya Dalam Penetapan Hukum Islam. *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 5(1), 1–25. <https://doi.org/10.24239/comparativa.v5i1.139>

- Jauharah, A. N., Dewi, K. C., Bintang, P. M., & Rofiq, N. (2024). Mewujudkan Keadilan Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam. *Ngaji : Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 11–26. <https://doi.org/10.24260/ngaji.v4i1.65>
- Komala, N. (2020). AHLI WARIS PENGGANTI PASAL 185 KOMPILASI HUKUM ISLAM. *Al ' Adalah*, 23(1), 35–44. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v23i1.57>
- Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991), Pub. L. No. 185 (1991).
- Lia Murlisa. (2017). Konsep Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam dan Implementasinya Dalam Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 9(2), 149–162. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v9i2.83>
- Maimun, M., Muslim, M., & Kurniati, H. (2021). APLIKASI MAŞLAHAH MULGAH SEBAGAI METODE ALTERNATIF PENETAPAN HUKUM PROGRESIF. *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 6(1), 50–64. <https://doi.org/10.30863/as-hki.v6i1.6310>
- Nasution, Z. A., Arfa, F. A., Radwan, I., & Turnip, S. (2025). Transformasi Hukum Wasiat Wajibah ke dalam Sistem Hukum Nasional. *Fatih: Journal of Contemporary Research*, 02(02), 679–691. <https://doi.org/10.61253/4v4m0977>
- Ritonga, R., & Dedisyah Putra, A. H. (2022). TEORI DAN PRAKTEK HIJAB-MAHJUB DALAM KEWARISAN ISLAM MENURUT KONSEP SYAJAROTUL MIRATS. *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 5(1), 21–42. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.9437>
- Ritonga, R., & Harahap, A. M. (2023). Kedudukan saudara dalam kewarisan islam dan metode hitungan bagiannya menurut konsep syajaratul mirats. *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 5(1), 1–19. <https://doi.org/10.30863/as-hki.v5i1.2524>
- Saiful Suhardi, M. S., & Asni, F. (2024). Polemik Istihsan dalam Kalangan Sarjana Islam dari Perspektif Maqasid Syariah (The Polemics of Istihsan Among Islamic Scholars from The Perspective of Maqasid Al-Shariah). 2(2), 97–111. <https://doi.org/10.64638/jj.v2i2.006>
- Sheyla Nichlatus Sovia, & Rendy Dwi Hermanto. (2024). Konsep, Batasan dan Implementasi Penalaran Istislahi dalam Penerapan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10(2), 529–548. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i2.1359>
- Suryantoro, D. D. (2022). Analisis Yuridis Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Asasi: Journal of Islamic Family Law*, 3(1), 14–27. <https://doi.org/10.36420/Asasi>
- Suseno, A. (2024). Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dan Pemikirannya Tentang Hadis. *Jurnal Studi Keislaman*, 10(1), 30–53. <https://doi.org/10.61136/46ma1g09>
- Yassir, M. (2023). INKONSISTENSI WASIAT WAJIBAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (Menurut Perspektif Fikih Islam) Muhammad. *AL-USARIYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 90–115. <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v1i2.400>